

007

PENANGANAN PREMAN OLEH PIHAK KEPOLISIAN

Oleh Mayor Jenderal Polisi Drs. Nurfaizi*)

Pendahuluan

Dari berbagai laporan serta pemberitaan mass media baik cetak maupun elektronik ternyata masalah preman dewasa ini bukan hanya ada dan terjadi di kota-kota besar seperti di Jakarta, Medan, Bandung, Surabaya saja melainkan sudah merebak dan berkembang di kota-kota kecil di seluruh Indonesia. Perbuatan atau kegiatan yang dilakukannyapun telah semakin bervariasi dan berani, mulai dari tahap yang paling ringan dan halus seperti memalak, mengancam, memeras dan sebagainya sampai dengan yang berat dan kasar/kekerasan seperti merusak, menganiaya bahkan tidak segan-segan melakukan pembunuhan baik terhadap anggota/warga masyarakat maupun petugas.

Pihak Kepolisian telah melakukan berbagai upaya dalam menanggulangi masalah preman ini, baik melalui kegiatan operasi rutin maupun operasi khusus kepolisian, namun demikian hasil yang dicapai belum sebagaimana yang diharapkan. Masalah preman dewasa ini telah menjadi masalah nasional, yang menuntut semua pihak untuk berpartisipasi dalam upaya penanggulangannya. Untuk

itu, pada tanggal 8 Juni 1995 di Mabes Polri telah dilakukan rapat koordinasi antara para pejabat teras Mabes Polri dengan para pejabat dari Departemen terkait yaitu Departemen Sosial, Departemen Dalam Negeri, Departemen Tenaga Kerja, Departemen Transmigrasi dan Departemen Agama dalam rangka membahas permasalahan preman ini.

Dalam rapat tersebut terungkap bahwa jumlah preman yang terdeteksi lebih dari 30.000 orang, yang berumur antara 15 s/d 40 tahun dengan latar belakang pendidikan yang bervariasi. Hal ini lebih menuntut semua pihak untuk lebih berperan aktif serta profesional dalam menanganinya.

Salah satu upaya yang telah dilakukan oleh Dr. Mintarsih A. Latief yang disponsori oleh World Health Organization South East Pasific Regional adalah melakukan penelitian tentang preman di Jakarta dengan mengambil sampel sebanyak 60 orang responden. Walaupun hasil penelitian tersebut belum menggambarkan keseluruhan permasalahan preman yang ada, namun hasil penelitian secara mendalam yang dilakukan selama satu tahun tersebut tentunya dapat dijadikan sebagai salah satu acuan guna menanggulangi preman secara

*) Penulis adalah Komandan Korp. Reserse Polri.

lebih baik dan terkoordinasi dimasa mendatang.

Dalam tulisan ini akan dikemukakan berbagai upaya pihak Kepolisian sesuai fungsi, tugas dan wewenangnya dalam melakukan penangan terhadap preman.

Anatomi Preman

Dari laporan hasil penelitian serta analisis terhadap hasil penyidikan berbagai tindak pidana yang dilakukan oleh preman maka dapat disusun anatomi preman sebagai berikut :

1. Organisasi Preman

Organisasi preman berbentuk kelompok yang terbentuk karena etnis, solidaritas atau lingkungan yang pada umumnya walaupun tidak secara formal berstruktur sebagai berikut :

a. Pimpinan

Pimpinan preman adalah orang yang paling berpengaruh dalam kelompoknya, pengaruh tersebut bisa karena keberaniannya, banyaknya waktu yang bersangkutan keluar-masuk penjara, karena menang berkelahi dengan yang lain atau karena kemampuan lainnya yang dapat menaikkan kharisma atau wibawa yang bersangkutan.

b. Pelaksana

Pelaksana adalah anggota kelompok preman di suatu lokasi tertentu yang sehari-hari melakukan

kegiatan premanisme. Jumlah anggota kelompok sangat bervariasi antara 4 sampai dengan 10 orang.

c. Backing

Di antara kelompok-kelompok preman ada yang memiliki/mempunyai backing atau mungkin juga dapat dikatakan "patron" dari oknum aparat, atau oknum ABRI baik dilakukan secara sadar maupun tanpa sadar.

2. Motif

Motif kegiatan premanisme pada umumnya yang berkaitan dengan masalah pemenuhan kebutuhan primer dalam kehidupan atau masalah ekonomi. Di samping itu ada pula motif solidaritas kelompok atau hanya sekedar untuk diakui keberadaannya dalam kelompok tersebut.

3. Modus Operandi

Modus operandi para preman sangat bervariasi/bermacam-macam. Modus operandi ini tergantung pula dari kelas-kelas preman. Pada intinya bagaimana caranya mereka mendapatkan pengaruh, membuat orang/masyarakat takut, resah dan terganggu di mana pada gilirannya mereka akan mendapatkan uang, barang dan lain-lain. Dengan cara mulai yang paling halus seperti memalak, mengancam, memeras dan sebagainya sampai dengan yang berat dan kasar/kekerasan seperti merusak, menodong, menganiaya bahkan kadang-kadang melukai sampai dengan me-

temen Transmigrasi dan sebagainya.

d. Mengaktifkan peran keluarga, peran pemuka agama dalam rangka memberikan pembinaan dan bimbingan terhadap generasi muda serta preman.

e. Melakukan berbagai kegiatan guna meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, keberanian/daya lawan masyarakat terhadap premanisme.

2. Represif.

Pola yang digunakan dalam rangka upaya represif adalah pola *bertindak reaktif* dan *pro aktif*. Dalam rangka melaksanakan pola tindak reaktif, maka difokuskan kepada hal-hal sebagai berikut :

a. Memberikan respon yang cepat terhadap setiap laporan atau pengaduan dari setiap warga masyarakat baik yang menjadi korban maupun yang mengetahui telah terjadinya suatu perbuatan atau tindak pidana yang dilakukan oleh preman baik secara perorangan maupun kelompok. Dalam rangka merespon setiap laporan/pengaduan ini, maka di tiap-tiap kesatuan kewilayahan (khususnya pada jajaran Polda Metro Jaya), telah dibentuk Unit-Unit Reaksi Cepat (URC) yang telah diberikan pelatihan secara khusus. Kehadiran dan penindakan secara cepat yang dilakukan oleh Polri akan memberikan rasa tentram dan aman bagi masyarakat di satu pihak dan memberikan dampak prevensi bagi calon pelaku di pihak lain.

b. Penerimaan laporan yang disertai dengan respons yang cepat datangnya petugas Polri ke Tempat Kejadian Perkara, memungkinkan masih dapat ditemukannya bukti-bukti dan saksi-saksi serta tersangka di TKP dan atau upaya pengejaran dan penangkapan tersangka apabila yang bersangkutan telah melarikan diri.

c. Melaksanakan penindakan secara tegas serta penyidikan secara tuntas terhadap setiap tindak pidana yang dilakukan oleh para preman betapapun kecil/ringan tindak pidana yang dilakukannya, sepanjang memenuhi unsur tindak pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini guna memberikan efek deterrent bagi para pelaku dan juga calon pelaku lainnya.

Sedangkan pola tindak *pro aktif* difokuskan kepada hal-hal sebagai berikut :

a. Disamping respon yang cepat dari petugas URC, maka pada tiap-tiap wilayah telah dibentuk Kring-kring serse yang bertanggung jawab dalam pemantauan terhadap setiap peristiwa yang terjadi di wilayah masing-masing. Para petugas kring serse telah dilengkapi alat komunikasi (HT) dan radio panggil (pager) serta alat transportasi/kendaraan bermotor sehingga sewaktu waktu mereka dapat dihubungi (di calling) dan datang pada waktu yang singkat.

b. Meningkatkan kegiatan penyelidikan guna mengumpulkan berba-

gai informasi yang berkaitan dengan premanisme, antara lain kegiatan para preman yang telah menjadi penjahat kambuhan /residivis, kegiatan kelompok-kelompok preman dilokasi tertentu, pendataan preman dan sebagainya guna dianalisis lebih lanjut sebagai bahan penindakan lebih lanjut.

c. Dalam rangka pengumpulan informasi ini, dimintakan juga berbagai keterangan dari masyarakat setempat guna melengkapi informasi yang telah diperoleh dari hasil penyelidikan anggota polri langsung baik melalui kegiatan observasi, surveillance, wawancara maupun undercover.

d. Penganalisisan terhadap hasil penyelidikan serta berbagai informasi dari masyarakat yang digunakan sebagai bahan-bahan perencanaan untuk melaksanakan kegiatan operasi dalam menindak para preman tersebut untuk selanjutnya diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Kesimpulan

Dari uraian yang telah dikemukakan dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Masalah preman dewasa ini bukan hanya ada dan terjadi di kota-kota besar saja, melainkan sudah merebak dan berkembang di kota-kota kecil diseluruh Indonesia. Masalah preman dewasa ini telah menjadi masalah nasional yang menuntut semua pihak untuk berpartisipasi dalam

upaya penanggulangannya.

2. Dari anatomi preman, terlihat perbuatan atau kegiatan yang dilakukannya telah semakin bervariasi dan berani, mulai dari tahap yang paling ringan dan halus sampai dengan yang berat dan kasar/kekerasan baik terhadap anggota/warga masyarakat maupun petugas. Kegiatan preman kelas berat/tinggi sudah merupakan embrio dari kejahatan yang terorganisasi.

3. Dalam rangka menangani masalah preman, pihak kepolisian melakukan upaya baik yang bersifat represif dengan mengembangkan pola kegiatan reaktif dan proaktif serta upaya yang bersifat preventif serta upaya yang bersifat preventif dengan mengembangkan pola kegiatan kemitraan dengan Instansi terkait dan masyarakat.

4. Dalam upaya represif, melakukan penindakan secara tegas dan tuntas setiap tindak pidana yang dilakukan oleh para preman sesuai prosedur dalam sistem peradilan pidana yang berlaku guna memberikan rasa ketentraman masyarakat serta memberi efek deterrent bagi para pelaku dan calon pelaku

5. Dalam upaya preventif, menggiatkan kemitraan dengan instansi terkait guna melaksanakan kegiatan-kegiatan yang realistik serta meningkatkan peran serta masyarakat untuk bersama-sama menanggulangi masalah preman ini sesuai dengan fungsi dan peranan mereka masing-masing.